

**PERAN PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN YANG CEPAT
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Adithya Syahfitra

1606200155



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: www.umsu.ac.id, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADITHYA SYAHFITRA
NPM : 1606200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang).

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Isnina, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
3. Burhanuddin, S.H., M.H

1.  _____
2.  _____
3.  _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADITHYA SYAHFITRA
NPM : 1606200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang).

PENDAFTARAN : Tanggal 6 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


BURHANUDDIN S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADITHYA SYAHFITRA
NPM : 1606200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PELAYANAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang).

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Oktober 2020

Pembimbing

BURHANUDDIN S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adithya Syahfitra
NPM : 1606200155
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : **PERAN PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan



ADITHYA SYAHFITRA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Adithya Syahfitra
NPM : 1606200155
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Peran Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang)
Pembimbing : Burhanuddin, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/07/2020	konsultasi judul	clp.
15/07/2020	Seminar proposal	clp.
02/10/2020	Perbaiki penulisan Sesuai petunjuk penulisan	clp.
04/10/2020	Perbaiki Abstrak / Bab I dan Bab II	clp.
10/10/2020	Perbaiki Bab III Sub B	clp.
20/10/2020	Masukan data	clp.
28/10/2020	Bedah Buku.	clp.
29/10/2020	ACC Skripsi / Jurnal	clp.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Burhanuddin, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERAN PELAYANAN PERIZINAN

SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN YANG CEPAT (Studi di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten Deli Serdang)

Adithya Syahfitra

Penelitian ini di latar belakang oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Perizinan Berusaha terlebih lagi pada saat ini Perizinan Berusaha di Indonesia sudah menggunakan sistem yang terintegrasi atau yang biasa disebut *Online Single Submission* (OSS). Tujuan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan masyarakat selaku calon pemohon izin berusaha terkait prosedur dalam kepengurusan izin yang sudah terintegrasi (OSS).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif analisis dan menerapkan metode penelitian yuridis empiris, dimana yuridisempiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi unsur-unsur empiris yang merupakan data primer dengan melakukan wawancara. Adapula data sekunder diambil dari data yang berupa hukum sekunder dan tersier. Dan penelitian ini menggunakan sistem mengolah data yang ada menggunakan sistem analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang adalah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat didalam bidang kepengurusan Perizinan usaha dan Penanaman Modal. 2) Sedangkan kendala yang dihadapi oleh DPMPPTSP Kab. Deli Serdang adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usahanya, serta kurangnya akses untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, imbasnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terlebih lagi prosedur kepengurusan izin menggunakan sistem OSS yang sudah sepenuhnya mengandalkan teknologi. 3) Upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh DPMPPTSP Kab. Deli Serdang dalam menyebarkan informasi terkait kepengurusan izin melalui sistem OSS melalui cara berkordinasi dengan Instansi Pemerintahan Daerah lainnya dan melalui media online (internet), maka dari itu upaya yang dilakukan oleh DPMPPTSP Kab. Deli Serdang diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam membantu atas keterbelakangan informasi masyarakat.

Kata kunci: Peran, Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Online Single Submission.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala kelimpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Skripsi merupakan syarat bagi seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dari itu saya menyusun selaku penulis menuliskan skripsi ini dengan judul: **Peran Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat.**

Dengan rampungnya skripsi ini, berikanlah saya kesempatan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H, dan sama halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal , S.H., M.Hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Teimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku Pembimbing yang selama ini penuh dedikasi, membimbing saya dengan penuh dorongan dan arahan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan dan terimakasih kepada staf administrasi dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupa pula ucapan terimakasih setinggi-tingginya saya ucapkan juga kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Tak mungkin pula saya lupakan, secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada orang tua saya Alm. Ayahanda Sugiono.S, dan ibunda saya Henny Herawati Siregar. Yang telah mengasuh, membesarkan, serta mendidik saya dari kecil dengan keikhlasan dan curahan kasih sayang yang tidak terhingga, juga kepada adik saya Nindhya

Faramadina yang telah membantu saya dan mendukung saya baik secara moril dan materil hingga rampungnya skripsi ini.

Adapun terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang terkasih yang telah banyak membantu dan berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama Elma Amika, Armansyah Lumban Gaol, Jodi Risaldi Lubis S.pd, Iffat Sulthan Ulya Harniz, Pitri Romaito Harahap, Nurhalimah Nasution, Asri Mariani, Irfan Sinaga, M. Zulfadli, dan M. Zulhelmi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan juga kepada semua pihak yang tentunya tidak dapat saya sebutkan secara detail satu persatu, dan sesungguhnya tidak ada niat untuk mengecilkan tentang betapa pentingnya bantuan yang sudah mereka berikan saya. Dan untuk itu saya sampaikan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam.

Akhirnya, tidak ada didunia yang sempurna melainkan Allah SWT, maka dari itu penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dari segi bias maupun bahasa yang digunakan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan agar sekiranya ada sedikitnya kritik yang membangun untuk membantu menyempurnakannya. Sekali lagi, terimakasih semuanya dan semoga semua kebaikan kita mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang dan maha mengetahui Hamba-hambanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan,2020

Hormat Saya

Penulis

ADITHYA SYAHFITRA

NPM: 1606200155

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Oprasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran	17
B. Pelayanan.....	17
C. Perizinan Usaha.....	19
D. Online Single Submission.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission	36
B. Peran Sistem Online Single Submission Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat	41
C. Kendala dan Hambatan dalam Penerapan Sistem OSS	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada saat ini kita hidup di era globalisasi yang sebagian besar sudah mengandalkan teknologi, dan juga tuntutan dari masyarakat tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi tatanan kehidupan di era globalisasi terkait persaingan disegala kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan yang prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan berusaha seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks persoalan daerah semata akan tetapi juga meliputi lingkup nasional yang menjadi kewenangan pemerintah, maka wajar pemerintah pusat menarik perizinan yang ada didaerah pemerintah pusat yang disebut dengan system melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha “memerlukan standarisasi pelayanan minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat (Pelayanan Prima)¹. Kelemahan yang ada selama ini disebabkan tidak adanya standarisasi pelayanan yang sama untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, maka akibatnya begitu terasa, yakni proses terbitnya izin sangat lambat bahkan berbelit-belit, sehingga masyarakat pada umumnya mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan memuaskan bahkan tidak berkualitas. Pelayanan yang kurang berkualitas dapat dilihat dari banyaknya pengaduan oleh masyarakat terhadap oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelemahan mendasar dari proses pembangunan di Indonesia sebenarnya tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh *bad governance* (Pemerintahan yang buruk). Dominasi peran birokrasi terasa begitu kuat dalam menentukan proses pengambilan keputusan hingga kebutuhan berbagai program pembangunan, peran masyarakat lebih banyak berada pada level pelaksanaan. Akibatnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi semakin meningkat. Menguatnya dominasi birokrasi justru diikuti dengan kecenderungan birokrasi yang tidak terbuka dan akuntabel. Tentu saja hal ini berdampak negatif terhadap pembangunan.²

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2 mendorong umat manusia untuk

¹ Burhanuddin, 2010, Kedudukan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Serdang Bedagai, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 3

² Samodra Wibawa, 2009, *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta, Graha ilmu, hal 19

memberikan pelayanan terbaik kepada sesama. yang berbunyi : “...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”³

Maka dari itu pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun Negara guna memperbaiki tatanan kehidupan dalam beradministrasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan membuat peraturan dan kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam hal menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan sistem administrasi di Indonesia melalui system *E-Government* yang pada dasarnya *E-Government* itu merupakan singkatan dari *Electronic Government*.¹

Dalam buku yang berjudul “Pelayanan Sistem Publik” karangan Achmad Nurmandi dkk. Terdapat pendapat Ching mengenai defenisi *Electronic Government*, menurutnya *Electronic Government* adalah sebuah konsep yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan nyaman bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dan memberikan pelayanan “publik kepada masyarakat”.⁴ Selain itu *E-Government* juga berperan dan memberikan dampak positif dalam membangun serta mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dalam buku yang sama juga ada juga pendapat dari Aritonang, D. M. menekankan bahwa sistem *E-Government* adalah salah satu dari kebijakan publik yang fundamental untuk

³Departemen Agama RI, 1993, *Al-Quran dan Tafsirnya, Effhar*, Semarang, Hal.385

⁴ Achmad Nurmandi, 2018. *Pelayanan Sektor Publik*. Yogyakarta: UMYpers, 2018, hal 158

mentransformasikan kualitas pelayanan publik dan pelayanan dari pelayanan berbasis konvensional ke pelayanan berbasis teknologi informasi (*modern services*). Karena itu, penerapan E-Government adalah berhubungan dengan reformasi kebijakan publik yang menghadirkan tata kelola yang efektif (*effective governance*).⁵

Daya tarik investasi dalam suatu negara atau suatu daerah tidak akan terjadi serta merta, pembentukan daya tarik investasi akan berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain jaminan keamanan, stabilitas politik, penegakan hukum dan sosial budaya di yakini merupakan beberapa faktor pembentukan daya tarik investasi suatu negara atau daerah. Keseluruhan Subsistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas negara dalam memberikan pelayanan public dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Penyelenggaraan perizinan erat kaitannya dengan system administrasi negara yang merupakan pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga Negara.⁶ Maka dari itu peran dari pemerintah dalam memberikan izin usaha melalui sistem terintegrasi sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus segala macam perizinan.

⁵*Ibid* hal, 159

⁶ *Ibid* , hal. 247

Adapun salah satu bidang yang sedang ditingkatkan pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan adalah proses pemberian izin yang ada di Indonesia. Pada dasarnya Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah. Izin dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam kepengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Dari berbagai macam perizinan yang dilayani oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selaku lembaga yang berwenang melayani tentang perizinan di Kabupaten Deli Serdang. Saat ini proses pemberian izin usaha yang sudah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Perlu diketahui OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission Dalam**

Memberikan Pelayanan Yang Cepat (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten Deli Serdang) guna meningkatkan minat masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai perizinan melalui sistem OSS.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan dan latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini penulis akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dijadikan permasalahan dan dimuat dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pelayanan melalui sistem OSS?
- b. Bagaimana peran sistem OSS dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat pada Proses Pelayanan Perizinan?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan dalam penerapan sistem OSS?

2. Faedah Penelitian

Sejalan dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan sumber pengetahuan serta berguna bagi teman-teman sesama akademisi agar bisa menjadi

rujukan bagi peneliti selanjutnya dan memperluas kajian mengenai ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Administrasi Negara. Dan penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi masyarakat umum untuk menciptakan tertib akan ber-administrasi khususnya dalam proses dan sistematika kepengurusan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian berguna terkhusus bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan maupun keperluan yang berkaitan dengan kepengurusan izin usaha dan berguna bagi masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana sistematika kepengurusan izin usaha serta tata cara tertib ber-administrasi.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pelayanan perizinan melalui sistem OSS
- b. Untuk mengetahui peran sistem OSS dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat pada Proses Pelayanan Perizinan.
- c. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penerapan sistem OSS.

C. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, disini terdapat beberapa variabel yang secara kontekstual tercantum dan digunakan didalam penelitian ini, antara lain:

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil bagian atau berpartisipasi. Defenisi mengambil bagian atau berpartisipasi yang dimaksud adalah membantu pemerintah dalam menyiapkan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas penanaman modal kepada masyarakat.⁷

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah gerbang utama yang menghubungkan antara dunia usaha dan pemerintah, DPMPTSP diberi wewenang untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif⁸

c. Sistem Online Single Submission (OSS)

⁷Peran, <https://jagokata.com/arti-kata/peran.html>, diakses, senin, 3 Agustus 2020, pukul 23.36 WIB

⁸ Pemerintah Kota Medan, <https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/dpmptspwebaplikasi/modules/single-post.php?id=74> diakses, Senin, 8 Juli 2020, pukul 08.45 WIB

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan usaha yang sudah terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) Negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia⁹.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian Penulisan hukum/skripsi dengan judul : **PERAN PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT** belum pernah sama sekali ditulis sebagai penulisan skripsi. Hingga saat ini banyak penulisan hukum yang menulis tema mengenai Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission namun hingga saat ini penulis tidak menemukan penulisan dengan tema yang sama dengan pokok pembahasan yang penulis pilih dan penulis teliti terkait “Pelayanan Perizinan Usaha Melalui *Sistem Online Single Submission* (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten Deli Serdang) berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dari *searching* via Internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya.

Ada 2 judul penelitian yang dimana menurut peneliti hampir sama dengan apa yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

⁹ Anonim, Online Single Submission, Perijinan Jadi Lebih Mudah <https://www.iojonomic.com/blog/online-single-submission>, diakses, Senin, 8 Juli 2020, pukul 09.45 WIB

1. Skripsi Hisyam Afif Al Fawwaz, Npm 15220079, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif, yaitu membuat gambaran kondisi secara menyeluruh tentang Implementasi dalam pemberian izin usaha menggunakan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
2. Skripsi Anis Nurfadillah, Npm 15670210, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data penelitian dari literature-literatur lainnya dan kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang terdapat didalam proses penerapan sistem tersebut.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya dengan kata lain merupakan perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang menyalahi peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil hasil ide atau karya orang lain.¹⁰ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai sebuah penelitian yang berhasil. Metode penelitian atau yang sering disebut metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan sebuah penelitian. Rancangan itu berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisa berkenaan fokus masalah peneliti tertentu.

Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang di pergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

¹⁰Ramlan, tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim.2017. *Malu menjadi Plagiator*
Malang: *intelegensia media*, hal 6

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial masyarakat. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dngan data primer yang diperoleh dilapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memenuhi dan memberi gambaran keadaan sesuatu apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merupakan deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengumpulkan data penelitian yang

¹¹ Ida Hanifah,dkk,2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan CV.Pustaka Prima, hal 19

¹² *Ibid*, hal 20

bertujuan untuk menggali informasi dan menguraikan secara rinci untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya, sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu al-Qur'an Surah al-Maidah, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten Deli Serdang, yang terletak di Jln. Mawar Nomor 5, Tjg. Garbus satu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana pasal 1 angka 5 menyebutkan "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single*

¹³*Ibid*

Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem terintegrasi.”¹⁴

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum maupun kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a) Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber langsung yang berkaitan

¹⁴ Anonim, *loc. cit* hal 325

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *loc. cit* hal 21

dengan judul penelitian dan juga mengutip berbagai data yang bisa dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan pemberian perizinan satu pintu guna menghimpun data primer yang di butuhkan dalam penelitian yang di maksud.¹⁶

b) Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan menunjukkan toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* dan memanfaatkan media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberi bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data berupa analisis

¹⁶ *Ibid* hal 21

kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam hukum lumrahnya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe tujuan penelitian.; Analisis data kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang mempergunakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan¹⁷

Untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dan membuat suatu kesimpulan yang ada, bahwa setelah mendapatkan data yang dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara guna untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya atau responden guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan, terkait mengenai judul Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Dalam Memberikan Pelayanan Yang Cepat (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang).

¹⁷*ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ikut mengambil andil, dan melakukan sesuatu dengan aktif. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁸

Pada dasarnya kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawahan mempunyai peran yang sama, sejatinya peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial tertentu.

B. Pelayanan

Pengertian Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) adalah cara melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Hodges pelayanan berasal dari kata melayani, yang berarti

¹⁸ Syaron Brigette Lantaeda, 2014, Jurnal Administrasi Publik: Vol. 04 No. 048 “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*”.

orang yang pekerjaannya melayani kepentingan dan kemauan orang lain¹⁹. Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, dikatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pelayanan yaitu :

- a. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta.
- b. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) berdasarkan kebutuhannya.
- c. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau jasa.
- d. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian Pelayanan public adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hakikatnya Negara, dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹⁹Sutarto, 2018, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta:Cetakan Ke-18, Gadjah Mada University Press. Hal 123

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif lebih mengutamakan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana mengandung arti prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan²⁰. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan publik. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang tinggi.

C. Perizinan Usaha

Sebelum membahas secara detail tentang apa itu perizinan usaha, perlu diketahui apa itu perizinan secara luas, ruang lingkup perizinan, tujuan dan motif perizinan sertakewenangan pejabat pemberi izin, sebagai berikut :

1. Izin

Secara normatif perizinan merupakan wujud tindakan hukum pemerintah yang bersifat konkret sebagai “Normativisasi” ketentuan produk hukum yang sifatnya lebih umum. Dalam kaitannya dengan Pemerintahan Daerah, perizinan sebagai suatu dokumen hukum tentunya bersumber dan/atau sebagai penjabaran produk hukum

²⁰Burhanuddin, 2010, Kedudukan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Serdang Bedagai, *op.,cit.*,hal.43

Pemerintahan Daerah yang sifatnya lebih umum dan kedudukannya lebih tinggi seperti Peraturan Daerah, Peraturan maupun Keputusan Kepala Daerah²¹

Izin (*vergunning*) berdasarkan konsep dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Perizinan pada umumnya adalah pemberian legalitas terhadap seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Berikut adalah pengertian izin baik dalam arti sempit maupun arti luas.

- a) Izin dari dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

²¹ I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*. Pustaka Sutra. hal 105

- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.²²

Adapun menurut Mr. N. M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van Der Pot. Menurut Van Der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh si pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “Dilarang tanpa izin...(melakukan)... dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dengan syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan

²²Adrian Sutedi,2010 *HUKUM PERIZINAN*, .Jakarta:SINAR GRAFIKA,2010,hal 167

prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.²³

Menurut Ahmad Sobana; mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengengalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah.

Tujuan sistem perizinan adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan hukum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi Negara dalam sistem Hukum Administrasi Negara (HAN) dikenal dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*.

Pada dasarnya hukum perizinan berhubungan dengan Administrasi Negara, karena secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin

²³ Y. Sri Pudyatmoko, *PERIZINAN: PROBLEM DAN UPAYA PEMBENAHAN*. GRASINDO, 2009, hal

merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersergi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Mengenai perizinan, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan Negara. Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Izin harus dimohonkan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan kepada pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Arti kata “orang” disini. Adalah orang dalam arti sebenarnya ataupun orang dala, arti *artificial person* yang berbentuk badan hukum.

Pembentukan hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah satunya adalah melalui interaksi yang terjadi dalam elayanan publik yang dilakukan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh alat administrasi Negara dalam melakukan pelayanan kaitan dengan pelayanan izin. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ini. Dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bentuk pelayanan.

Apabila masyarakat merasa terlayani dengan baik, maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya. Tetapi sebaliknya apabila masyarakat merasa didzolimi dalam mendapatkan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan hilang kepercayaan terhadap kinerja aparat/alat administrasi Negara. Sehingga bisa membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah buruk.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administrative, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administrative. Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi Negara (*beschicking*) dapat dijadikan alat bukti didalam pengadilan.

Izin yang berbentuk *beschicking*, sudah tentu memiliki sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), Individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara defenitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Unsur-unsur dalam izin adalah:

1. Para pihak
2. Objek pengaturan
3. Pengesahan
4. Pihak yang mengeluarkan

5. Jangka waktu
6. Untuk apa izin digunakan
7. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi, atau mandat.

Susunan suatu bentuk keputusan izin adalah:

1. Nama dari organ yang berwenang.
2. Nama dari yang di alamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat.
3. Kesempatakn yang menimpulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan permohonan.
4. Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok.
5. Penetapan fakta-fakta yang relevan.
6. Pertimbangan-pertimbangan hukum.
7. Keputusan/diktum.
8. Motivasi dalam arti sempit.
9. Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut.
10. Penandatanganan oleh organ yang berwenang.²⁴

²⁴ Hukum Perizinan, *ikomatussuniah-design.blogspot.com*, diakses, senin 19 oktober 2020, pukul16.38

2. Motif dan tujuan perizinan

Secara umum motif dan tujuan perizinan adalah untuk mengendalikan dari aktifitas-aktifitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun pejabat yang diberi kewenangan.²⁵

3. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan memberi izin adalah:

1) Untuk melaksanakan peraturan

Untuk mengetahui apakah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.²⁶

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan

²⁵*Ibid* hal 172

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- Untuk adanya kepastian hukum.
- Untuk adanya kepastian hak
- Untuk mendapatkan fasilitas setelah pembangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, perbuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa

- Mengendalikan perilaku warga
- Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- Melindungi objek-objek tertentu
- Membagi sumber daya yang terbatas
- Mengarahkan aktifitas

4. Izin Usaha

Izin usaha atau yang biasa disebut Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah izin yang didapatkan melalui berbagai ketentuan dan persyaratan yang berupa

surat yang berguna untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan yang berfungsi untuk melindungi usaha dari gangguan-gangguan yang tidak terduga.²⁷

Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun usaha perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh dan mempunyai SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Izin usaha atau yang biasa disebut Surat izin usaha perdagangan (SIUP), dibagi sesuai dengan modal usahanya, yaitu :

1). SIUP MIKRO

SIUP yang dapat diberikan kepada perusahaan Perdagangan mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari angka Rp. 50 juta.

2). SIUP KECIL

Wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3). SIUP MENENGAH

Wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 juta s/d Rp. 10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

²⁷*Ibid* hal 178

4). SIUP BESAR

Wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Miliar, tidak termasuk bangunan dan tempat usaha.

Menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah 24/2018, Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penernitan Izin Usaha dan dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Izin Komersial atau Operasional;
4. Pembayaran biaya;
5. Fasilitas;
6. Masa berlaku; dan
7. Pengawasan.²⁸

D. Online Single Submission(OSS)

Untuk membahas sistem *Online Single Submission* (OSS) maka sebagai langkah awal harus ditahui terlebih dahulu apa itu OSS, dan tanggung jawab pejabat

²⁸ Anonim,2019 *OSS & SABU*, cv.KUMbro,hal 335,

yang berwenang dalam memberikan kebijakan serta surat izin berbasis online. Pada awalnya asal mula OSS pertama kali diterapkan dalam sistem perizinan di Indonesia melalui peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Selanjutnya disebut PP 24/2018).

Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memerintahkan pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura. Sehingga dalam rangka percepatan dan penanaman modal dan berusaha dibentuklah OSS.²⁹

Menurut PP 24 tahun 2018, jenis pelayanan perizinan secara terintegrasi dan elektronik dilator belakangi oleh pemikiran bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan usaha yang diterbitkan oleh kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tututan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.³⁰

²⁹Agung Pambudhy, “Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura” melalui [www. m.detik.com](http://www.m.detik.com), diakses tanggal 18 Juni 2020, pukul 17.00 WIB

³⁰Koesrianti dkk, “*Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019, hal 35

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, sifatnya melayani, dan modern. Salah satunya yang paling penting dan signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-OSS*). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan Izin Komersial dan Izin Operasional secara Terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Dalam hal ini sistem OSS dilaksanakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.³¹

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan. Aplikasi web OSS (Online Single Submission) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.

OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses review dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan permohonan izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS permohonan izin mendapatkan izin terlebih dahulu barulah pemohon diharuskan untuk melengkapi syarat-syarat.

³¹ *Ibid*, hal 36

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberi dasar bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan regulasi yang diatur dalam bentuk PP ini dilakukan berdasarkan UUD 1945 dan UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah.³²

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 85 menjelaskan bahwa peraturan perizinan usaha yang digarap menggunakan sistem OSS adalah sebagai berikut:

- a. Sektor ketenagalistrikan;
- b. Sektor pertanian;
- c. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Sektor kelautan dan perikanan;
- f. Sektor kesehatan;
- g. Sektor obat dan makanan;
- h. Sektor perindustrian;

³²*Ibid*

- i. Sektor perdagangan;
- j. Sektor perhubungan;
- k. Sektor komunikasi dan informatika;
- l. Sektor keuangan;
- m. Sektor pariwisata;
- n. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. Sektor pendidikan tinggi;
- p. Sektor agama dan keagamaan;
- q. Sektor tenaga kerja;
- r. Sektor kepolisian;
- s. Sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah, dan
- t. Sektor tenaga kerja³³

Adapun dasar hukum pembentukan sistem *Online Single Submission* di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724)³⁴

³³Anonim,2019. *OSS & SABU*, cv.KUMbro,hal 369

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)³⁵

³⁴*Ibid* hal 323

³⁵*Ibid* hal 324

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Terkait dengan perizinan berusaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018). PP 24/2018 ini mengatur mengenai:³⁶

1. Jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi perizinan berusaha sektor;
4. Sistem *Online Single Submission* (OSS)
5. Lembaga *Online Single Submission* (OSS)
6. Pendanaan *Online Single Submission* (OSS)
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- dan
9. Sanksi.³⁷

³⁶ Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta:Kencana. Hal 155

³⁷ *Ibid.*, hal 156

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 angka 5 PP 24/2018). Dengan demikian, Lembaga OSS sepertinya “memiliki” fungsi yang sama seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Perizinan usaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 angka 4 PP 24/2018). Adapun pelaku usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu (Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 6 ayat (1) PP 24/2018).³⁸

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (Pasal 5 PP 24/2018). Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendaftarkan dan untuk memulai usaha

³⁸ *Ibid.* hal 156

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 angka 8 PP 24/2018).³⁹

Izin Komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen (Pasal 1 angka 9 PP 24/2018). Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota atau bupati sesuai kewenangannya (Pasal 18 ayat [1] PP 24/2018).

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib melalui OSS (pasal 19 ayat [1] pp 24/2018). Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota atau bupati menerbitkan Perizinan Berusaha tersebut (Pasal 19 ayat [2] PP 24/2018). Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha (Perizinan Komersil dan Operasional) berdasarkan komitmen untuk memenuhi: (a) standar, sertifikat, dan/atau lisensi (b) berdasarkan barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS (Pasal 39 PP 24/2018).⁴⁰

Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

³⁹ *Ibid.* hal 157

⁴⁰ *Ibid.*,

bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 ayat [3] PP 24/2018). Adapun dokumen Elektronik tersebut disertai tanda tangan elektronik, berlaku sah dan sudah terverifikasi serta bersifat mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 ayat [3] dan [4] PP 24/2018).

Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan memberikan NPWP bagi pemilik usaha yang belum memiliki NPWP (Pasal 24 ayat [1] PP 24/2018).⁴¹

Menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah 24/2018, pelaksanaan perizinan berusaha meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penerbitan Izin Usaha dan dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Izin Komersial atau Operasional;
4. Pembayaran biaya;
5. Fasilitas;

⁴¹ *Ibid.*,

6. Masa berlaku; dan
7. Pengawasan.

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran (Pasal 1 angka 12 PP 24/2018). NIB merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (pasal 25 ayat [1] PP 24/2018). NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat [2] PP 24/2018).

Menurut Pasal 25 ayat (3) PP 24 /2018, NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

1. Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
2. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴²

⁴² *Ibid*, hal158

Menurut pasal 26 PP 24/2018, NIB berlaku juga sebagai:

1. Tanda daftar perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan.
2. Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
3. Hak akses kepabeanan sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.⁴³

B. Peran Sistem Online Single Submission (OSS) dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat pada proses Pelayanan Perizinan.

Pada dasarnya dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah harus memiliki kordinasi dengan pemerintahan pusat karena proses tersebut merupakan ciri yang melekat dari Negara kesatuan, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling menentukan. Artinya pemerintah pusat akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekuasaan Negara yang sangat luas tanpa bantuan pemerintah daerah.

Pada sisi lain, pemerintah daerah tidak akan mendapat kekuasaan (*power*) yang berbentuk kewenangan (*authority*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya apabila tidak diberi wewenang oleh pemerintah pusat yang diatur melalui peraturan

⁴³ *Ibid.*,

perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Negara kesatuan sangat menentukan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan sesuai dengan ciri tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”⁴⁴

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab tentang kepengurusan segala jenis izin. Baik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Izin Usaha Industri, dan masih banyak jenis-jenis izin yang bisa diurus atau menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani serta memberikan informasi terkait perizinan kepada masyarakat.

Menurut penjelasan dari Portal Informasi Indonesia, menjelaskan bahwa OSS digunakan untuk mengurus izin berusaha dengan karakteristik sebagai berikut:

⁴⁴ Utang Rosidin, 2018. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018. hal 344

- Berbentuk badan usaha maupun perorangan; usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar.
- Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.
- Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Pada dasarnya dari sekian banyak jenis perizinan yang bisa di proses dan di Verifikasi sehingga sudah bisa dijalankan secara efektif oleh pelaku usaha untuk Pemohon izin/Pemohon Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang (DPMPPTSP) belum semua jenis perizinan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dalam proses kepengurusannya, dan untuk saat ini penggunaan sistem OSS baru dapat digunakan dalam kepengurusan Surat Izin Usaha saja, artinya masih banyak menggunakan sistem kepengurusan izin yang menggunakan sistem manual langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

1. IMB Gedung.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. Izin Plank Nama Toko.
4. Izin Mendirikan Bangunan Hunian.

5. Izin Pemanfaatan Badan Jalan.⁴⁵

Mayoritas Perizinan yang paling lumrah dijumpai oleh Pegawai atau Staf DPMPTSP Kab. Deli Serdang ialah Kepengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah/Bupati dalam melaksanakan urusan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal seputar Kabupaten Deli Serdang (Wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang) sebagaimana telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setelah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk tugas pembantuan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli serdang ialah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan serta peningkatan pelayanan seputar perizinan, dan pengolahan data serta informasi;
5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli serdang, dan pelayanan fungsi lain yang diberikan Gubernur/Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

Adapun daftar beberapa contoh perizinan yang paling banyak diurus dan yang paling sering di temui dalam kepengurusan izin di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

Tahun	Sektor Izin	Izin yang diusulkan	Izin yang diterbitkan	Izin yang ditolak
2020	Izin Usaha Perdagangan	853 Izin	63 Izin	303 Izin
	IMB Gedung	750 Izin	81 Izin	217 Izin
	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	674 Izin	58 Izin	252 Izin
	Izin Mendirikan Bangunan Hunian	554 izin	46 Izin	207 Izin
	Izin Kerja Bidan	525 Izin	243 Izin	188 Izin ⁴⁷

Sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik menghimbau Pemerintah Daerah untuk menerapkan proses penerapan pelayanan perizinan menggunakan sistem yang sudah terintegrasi (OSS) pada dinas yang berwenang terkhususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (DPMPTSP). Dengan himbauan langsung dari Presiden dan Pemerintah pusat maka DPMPTSP kab. Deli Serdang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Ser dang.

segera melakukan pembenahan dan melakukan penyesuaian terkait sistem perizinan yang diharuskan untuk segera diterapkan di DPMPPTSP kab. Deli Serdang.

Namun setelah melewati banyak kendala terkait penerapan sistem perizinan terintegrasi (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Deli Serdang baru bisa terealisasi dan diterapkan secara efisien pada tanggal 8 Mei 2019. Akan tetapi penggunaan sistem OSS di Indonesia masih kurang efektif terkait sistem OSS dilaman resmi OSS pusat sendiri dikarenakan masih banyak pembaruan guna mendapatkan sistem yang lebih sempurna dalam kepengurusan izin. Maka dari itu dalam laman resmi OSS yang dikelola oleh OSS pusat diharapkan dapat menjadi lebih sempurna setelah melalui berbagai evaluasi dan perbaikan baik di bidang pemberian info izin yang sudah terdaftar dan fitur lainnya, pencarian kata kunci yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan lain-lain.

Adapun peran inti dari DPMPPTSP Kab. Deli serdang ialah melakukan pemeriksaan dan evaluasi pesyaratan perizinan yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya data akan diinput menjadi format Pdf ke Lembaga Pusat OSS yang sebagaimana merupakan hasil evaluasi dan pemeriksaan yang DPMPPTSP kab. Deli serdang lakukan sebelumnya.

Untuk kepengurusan Izin Usaha yang akan didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kab. Deli Serdang, pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan yang sesuai dan sudah ditetapkan oleh lembaga OSS pusat sesuai

ketentuan PP No 24 Tahun 2018 melalui aplikasi/laman resmi yang sudah di sediakan DPMPTSP kab. Deli Serdang yang diberi nama “Seri Deli”.⁴⁸

Dengan kata lain dengan di ciptakannya laman resmi “Seri Deli” di harapkan dapat menjadi faktor utama dalam melaksanakan dan menerapkan proses kepengurusan izin yang dapat dan mudah dipahami oleh calon pemohon izin, terkait apa saja yang harus dipersiapkan dan prosedur apa saja yang harus dilalui oleh pemohon izin untuk mendapatkan izin yang dimohonkan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat tentang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang dinas DPMPTSP Kab. Deli serdang telah menyiapkan laman resmi “Seri Deli”, sebagai berikut :

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.



Gambar laman resmi “Seri Deli” yang diciptakan oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang melalui link: <https://perizinan.deliserdangkab.go.id/>.

Dengan berbagai fitur atau ikon yang dimuat di laman resmi “Sri Deli” dapat kita ketahui dengan mudah terkait berbagai fungsi yang termuat dalam Laman resmi tersebut. Contohnya, kita dapat membuka formulir pendaftaran dan melakukan registrasi dengan meng-klik “PERIZINAN ONLINE”, dan mengisi biodata pemohon. Melihat macam-macam dan jenis Perizinan Usaha apa saja yang sudah terdaftar dengan meng-klik “DATA FORMULIR”, dan masih terdapat fitur lain seperti Pengadun Online dan Sebagainya.

PENDAFTARAN ONLINE [Kembali ke Dashboard](#)

Data Perusahaan

NPWP Perusahaan

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nama Perusahaan TANPA Badan Usaha (UD/CV/PT/Dsb)

Alamat Perusahaan* (**tanpa kelurahan, kecamatan, kab/kota dan provinsi**)

Telp Perusahaan

Fax Perusahaan

Email Perusahaan

Provinsi Perusahaan
SUMATERA UTARA ▼

Kabupaten Perusahaan
DELI SERDANG ▼

Kecamatan Perusahaan
Pilih Kecamatan : ▼

Kelurahan Perusahaan
Pilih Kelurahan : ▼

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Keluarga

Gambar formulir pendaftaran OSS yang harus diisi dan dipenuhi oleh pemohon izin dan selanjutnya akan diproses oleh pemerintah kabupaten dan selanjutnya akan diteruskan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang yaitu DPMPTSP ke Lembaga OSS pusat.

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meneruskan data pemohon izin usaha yang masih berbentuk data awal yang sudah

diisi dan dipenuhi oleh pemohon secara rinci. Dan selanjutnya data awal dari pemohon izin tersebut akan diproses oleh Lembaga OSS Pusat dan selanjutnya Lembaga OSS pusat akan mengeluarkan Izin Usaha setelah melalui berbagai pertimbangan mengenai jenis dan klasifikasi izin usaha yang dimohonkan oleh pemohon izin tersebut.

Akan tetapi sistem kepengurusan izin tersebut tidak berhenti setelah Lembaga OSS Pusat mengeluarkan Izin Usaha yang diajukan oleh Pemohon Izin, namun data tersebut akan dikirimkan kembali ke Pemohon Izin Usaha untuk segera melakukan pemenuhan Komitmen dengan Dinas Penanaman Modal, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (DPMPTSP) agar Izin Usaha yang dimohonkan oleh pemohon bisa berlaku Efektif dan Efisien melalui laman resmi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (DPMPTSP).⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan	:	[REDACTED]
Nomor Induk Berusaha	:	[REDACTED]
Alamat Kantor / Korespondensi	:	[REDACTED] [REDACTED] Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Contoh gambar izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat OSS yang masih belum Efektif, atau dengan kata lain belum selesai sepenuhnya sebelum mendapatkan persetujuan ataupun verifikasi yang dilakukan oleh PTSP Daerah (Pemerintah Kabupaten Deli Serdang).

Untuk mendapatkan Persetujuan akhir ataupun Verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (DPMPTSP) Pemohon Izin diharuskan untuk membuat komitmen dan diproses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Bagi Pemohon Izin Usaha yang telah mendapatkan Izin usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (1) PP No 24/2018 disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) PP 24/2018 bahwa Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan:

- a. Pengadaan tanah;
- b. Perubahan luas lahan;
- c. Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
- d. Pengadaan peralatan atau sarana;
- e. Pengadaan sumber daya manusia;
- f. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
- g. Pelaksanaan ujicoba produksi (*commissioning*) dan/atau
- h. Pelaksanaan produksi.”

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

Dengan tetap memperhatikan Pasal 38 ayat (2) PP No 24/2018 yang menyebutkan 38 ayat (1) PP No 24/2018 bahwa Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 namun belum menyelesaikan:

- a. Amdal, dan/atau
- b. Rencana Teknis bangunan gedung,

Belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c.”

Dari keterangan yang sudah dijelaskan pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat kita pahami bahwa setiap pemohon Izin Usaha baik yang bergerak atau beroperasi secara Perseorangan ataupun secara Badan Usaha yang sudah berbadan hukum harus melengkapi persyaratan serta dokumen dengan peraturan peraturan Perundang-undangan yang sudah diatur.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan	:	[REDACTED]
Nomor Induk Berusaha	:	[REDACTED]
Alamat Kantor / Korespondensi	:	[REDACTED] [REDACTED] Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Contoh gambar Izin Usaha yang sudah memenuhi Komitmen dan sudah mendapatkan izin resmi untuk menjalankan Usahanya karena sudah memenuhi persyaratan serta kriteria dalam pengajuan Izin Usaha.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

Pada dasarnya untuk mendapatkan Izin usaha yang dikeluarkan untuk selanjutnya diverifikasi oleh OSS, pemohon pada awalnya diharuskan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sendiri merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS tepat setelah melakukan pendaftaran. NIB juga memuat data-data Perusahaan, dan juga berguna sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP, pengenal importir (API), dan akses kepabeanan.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dan di isi oleh Pemohon Izin Usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) PP tentang OSS antara lain sebagai berikut:

1. Nama dan NIK
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Memiliki Nomor HP
4. Memiliki E-mail
5. Bidang usaha
6. Lokasi Penanaman Modal
7. Memiliki E-mail
8. Besaran rencana Penanaman modal
9. Rencana penggunaan tenaga kerja
10. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lain

Persyaratan diatas nantinya akan dijadikan sebagai identitas pelaku usaha/pemohon izin sebagai tanda pengenal berusaha yang dicantumkan pada Nomor Induk Pengusaha (NIB) tersebut. Setelah berhasil mendapatkan NIB, maka proses selanjutnya di OSS adalah mendapatkan izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Adapun izin komersial atau operasional merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pusat OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan usaha baik melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan cara memenuhi syarat pengajuan izin terlebih dahulu dan setelah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga terkait.

Pada dasarnya Lembaga Pusat OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berlandaskan pada komitmen, pemenuhan komitmen yang harus dilakukan pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan berbagai hal antara lain:

1. Standarisasi;
2. Sertifikasi;
3. Lisensi; dan
4. pendaftaran usaha

Dari beberapa bentuk pemenuhan komitmen diatas berguna untuk membatasi pelaku usaha/pemohon izin untuk menjalankan usahanya baik berbentuk barang atau jasa agar tidak terjadi penyalahgunaan izin yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pemenuhan Komitmen ini akan disesuaikan dengan produk berupa barang atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha atau pemohon izin melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS).

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan, atau dengan kata lain pelaku usaha sudah menjalankan usahanya namun tidak sesuai dengan komitmen ataupun perjanjian yang sudah disepakati di awal kepengurusan izin berdasarkan pada data awal kepengurusan izin, maka berdasarkan PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka DPMPTSP melakukan pengawasan (*Monitoring*) yang mengandalkan tim yang sebelumnya sudah dibentuk. Tim pengawas yang diberi amanah mengawasi atau memonitori terkait perizinan berusaha adalah pemimpin daerah yang berada dibawah kepemimpinan Pemkab Deli Serdang. Contohnya seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan seterusnya.

Namun apabila fungsi pengawasan (*Monitoring*) tidak berjalan secara efisien, maka DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang akan menunggu adanya aduan masyarakat yang diajukan kepada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang. Yang selanjutnya akan dilakukan investigasi atau pemeriksaan terkait penyalahgunaan izin tersebut dalam penerapannya seperti apa yang dibuat dari awal, mengenai penyalahgunaan

izin terkhususnya di kabupaten Deli Serdang sampai saat ini masih belum ada kasus penyalahgunaan izin baik melalui aduan masyarakat langsung kepada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang atau temuan oleh tim Pengawas yang diberi wewenang oleh Pemkab Deli Serdang.

Apabila terdapat kasus penyalahgunaan Izin yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik dari hasil laporan atau aduan dari masyarakat maupun dari proses pengawasan yang sejak awal sudah diterapkan oleh pihak DPMPTSP kabupaten Deli Serdang melalui tim Monitoring ataupun Perangkat pemerintahan daerah yang berada dibawah pimpinan Pemda kab. Deli Serdang (Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa) akan mendapatkan sanksi administrasi khusus dari DPMPTSP tergantung dari besarnya kecurangan yang telah dilakukan oleh penguasa tersebut dan besarnya kerugian masyarakat atas penyalahgunaan izin yang telah dilakukannya, sanksi terberatnya ialah pencabutan izin secara sepihak yang dilakukan oleh DPMPTSP kab. Deli Serdang yang bersifat permanen.⁵²

Ada beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat usaha dan tenaga kerja apa bila pengusaha melakukan penyalahgunaan izin/melanggar komitmen yang sudah dibuat sebelumnya:

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

1. Dampak lingkungan hidup memburuk, tentunya akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi industri tempat pelaku usaha menjalankan usahanya baik itu berbentuk limbah cair yang mencemari lingkungan ataupun limbah gas industri yang mencemari kualitas udara di sekitar lokasi pabrik.
2. Kesejahteraan karyawan, apabila pelaku usaha menyalahgunakan ataupun menyalahi komitmen yang sudah dibuatnya dari sisi kesejahteraan karyawan seperti gaji dibawah UMR (Upah Minimum Regional) yang menjadi standarisasi mengenai gaji para pekerja, serta adanya jaminan kesehatan bagi pekerja yang sudah terdaftar berkerja diperusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang menyalahgunakan izinnya tentunya sangat disayangkan terlebih lagi jika ditinjau dan dilihat lagi dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat ataupun para pekerja/buruh yang berkerja sebagai karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut. Maka dari itu pemerintah membuat regulasi ataupun peraturan yang memuat tentang pengaturan perlindungan hak buruh/ pekerja di Indonesia.

Adapun masalah-masalah atau dampak negatif di lingkungan hidup yang terjadi apabila terjadi penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berbentuk berupa ancaman terhadap kesehatan manusia kerugian ekologis dan kerugian ekonomi. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan

perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (*irrvesible*). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui dinas DPMPTSP mengharapkan kepada pelaku usaha untuk tetap mematuhi komitmen yang telah ia buat serta tidak menyalahgunakan izin yang telah diverifikasi oleh pihak DPMPTSP, baik dari jenis usaha, kecurangan usaha dan lain-lain, agar tidak merugikan masyarakat sekitar serta tidak merugikan makhluk hidup lainnya dan keseluruhan lingkungan hidup.⁵³

Mengenai pembatasan Dinas Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Menurut Perpres No 44 tahun 2016, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bidang Usaha Yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Sementara dalam Perpres No 44 Tahun 2016 juga dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Selain pembatasan dalam bidang usaha, pemerintah juga melarang penanaman modal dalam bentuk Perseroan terbatas membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atau nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu yaitu salah satunya perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁵⁴

C. Kendala dan Hambatan dalam penerapan sistem OSS.

Pada awal penerapan Sistem OSS di DPMPTSP Kab. Deli Serdang banyak mengalami rintangan bahkan sebelum penerapan sistem OSS di DPMPTSP itu sendiri. Salah satu kendala saat melakukan penerapan sistem OSS ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait apa itu proses pelayanan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS), Sistematis atau prosedur pengajuan Izin Usaha serta syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Usaha melalui sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS).

⁵⁴ Siti Munawaroh, & Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, CV Jakad Publishing Surabaya, hal 122

Peralihan pelayanan perizinan melalui sistem manual menjadi sistem pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) tidaklah mudah termasuk bagi DPMPTSP itu sendiri, karena hingga saat ini pelayanan perizinan berusaha melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri masih belum memiliki petunjuk Teknis yang jelas. Dikarenakan masih banyak hal yang harus disesuaikan dan berbeda dengan sistem manual sehingga bagi DPMPTSP kabupaten Deli Serdang sendiri harus mempelajari lagi apa itu OSS, Prosedur dan Sistematisasi kepengurusan OSS. Maka dari itu DPMPTSP kab. Deli serdang melakukan pembenahan disegala aspek perizinan hingga setelah itu barulah sistem perizinan melalui sistem OSS di DPMPTSP kab. Deli Serdang berjalan efektif hingga saat ini.

Persoalannya hingga saat ini banyak izin teknis yang pengurusannya tidak dapat diurus melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Bahkan OSS justru memperpanjang dan memperlama jangka waktu pengurusan izin teknis. Contohnya adalah penerbitan izin lokasi melalui OSS, diterbitkan tanpa adanya peta, padahal justru peta menunjukkan batasan hak dan kewajiban para pihak yang dimaksud pada izin, pada kondisi ini para pihak kembali harus mengurus pada instansi terkait untuk pengurusan peta izin lokasi tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Rio Christiawan, 2020, *Uji Tuntas Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54

Adapun hambatan lain yang dialami oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang dalam menerapkan sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) adalah kurangnya akses untuk menyebarkan informasi mengenai perizinan melalui terintegrasi (OSS) kepada calon pemohon izin. Akses informasi mengenai Perizinan Usaha melalui sistem terintegrasi (OSS) kepada masyarakat sangat penting untuk saat ini bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib akan administrasi terkhususnya di bidang perizinan usaha.⁵⁶


Dinas DPMPTSP kab. Deli Serdang sendiri sudah membuat atau sudah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat ataupun calon pemohon izin melalui media online bahkan di Home Page laman resmi “Seri Deli” sesaat hendak melakukan pendaftaran izin usaha, namun metode penyebaran dianggap kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon izin dikarenakan masyarakat masih banyak yang buta akan perkembangan teknologi dimana perkembangan teknologi tersebut sebenarnya bisa menjadi senjata utama untuk mempermudah proses beradministrasi terkhususnya di bidang Perizinan Usaha di Indonesia.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.

Untuk mengantisipasi permasalahan masyarakat yang masih kurang menerima informasi melalui media online, DPMPTSP kab. Deli Serdang juga melakukan upaya untuk menyebarkan informasi secara manual/tertulis mengenai prosedur kepengurusan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri kepada masyarakat melalui Pemkab Deli Serdang yang lain dimana diharapkan dapat memberikan asupan informasi yang cukup kepada masyarakat ataupun pemohon izin yang masih kurang paham akan perkembangan informasi mengenai OSS pada media online.⁵⁷


Adapun respon/ulasan dari masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP kab. Deli Serdang secara keseluruhan pelayanan yang dimana termasuk Pelayanan Perizinan melalui sistem Terintegrasi (OSS) dalam 2 tahun terakhir. Respon atau ulasan tersebut berbentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPTSP Kab. Deli Serdang.



Gambar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan DPMPPTSP Kab. Deli Serdang termasuk pelayanan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi pada tahun 2018.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPPTSP Kab. Deli Serdang.



Gambar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan DPMPPTSP Kab. Deli Serdang termasuk pelayanan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi pada tahun 2019.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Deli Serdang, tanggal 5 oktober 2020 di DPMPPTSP Kab. Deli Serdang.

Dalam IKM 2 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari DPMPTSP Kab. Deli Serdang mengalami peningkatan sehingga memotivasi DPMPTSP kab. Deli Serdang untuk selalu melakukan pembenahan di segala aspek pelayanannya guna memberikan pelayanan yang prima dan efisien kepada masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 angka 5 PP 24/2018). OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses review dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Dengan demikian, Lembaga OSS sepertinya “memiliki” fungsi yang sama seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Deli serdang ialah melakukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratan perizinan yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya data akan dikirim ke Lembaga Pusat OSS. Setelah mendapatkan izin dari Lembaga OSS Pusat, maka tugas selanjutnya yg dilakukan oleh DPMPTSP Kab. Deli Serdang ialah memverifikasi Izin untuk

menjadikan Izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS Pusat menjadi izin yang sudah berlaku secara Efisien.

3. Dalam mengatasi kendala pelaksanaan OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang telah melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha yang dijalankan melalui media online atau internet yang bisa di dapatkan di laman resmi DPMPPTSP Kab. Deli Serdang yang bernama “SERI DELI” dan berkordinasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang lainnya untuk menyebarkan informasi melalui media cetak/tulis.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan perizinan yang dilaksanakan melalui OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses review dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha.
2. Hendaknya penyebaran informasi mengenai Perizinan Usaha dilakukan secara lebih menyeluruh dan lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin. Misalnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat minimal di setiap desa yang bisa dilakukan di balai desa misalnya. Sehingga sasaran tertuju langsung ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima informasi secara langsung dan maksimal.

3. Hendaknya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Deli Serdang Memasang pengumuman/informasi kepada masyarakat dalam penerapan sistem kepengurusan Izin Usaha yang sudah menggunakan Sistem Terintegrasi (OSS), mengingat tidak semua orang atau pelaku usaha mengetahui informasi tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Nurmandi. 2018. *Pelayanan Sektor Publik*. Yogyakarta:Umy Press
- Adrian Sutedi.2010. *Hukum Perizinan*. Jakarta:SINAR GRAFIK.
- Anonim,2019 *OSS & SABU*, cv.KUMbro
- Departemen Agama RI, 1993, *Al-Quran dan Tafsirnya, Effhar*, semarang
- H. Utang Rosidin,2018. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, .Bandung:CV Pustaka Setia.
- Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV Pustaka Prima.
- I Made Arya Utama,2007, *Hukum Lingkungan*. Bandung:Pustaka Sutra.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta:Kencana.
- Ramlan. Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang:Intelegensia Media
- Rio Christiawan, 2020, *Uji Tuntas Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
- Samodra Wibawa. 2009. *Administrasi Negara (isu isu kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Munawaroh, & Sugiono, *Hukum Investasi*, Surabaya:CV Jakad Publishing.
- Sutarto, 2008, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Takdir Rahmadani,2017. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Y. Sri Pudyatmoko.2009. *PERIZINAN: PROBLEM DAN UPAYA PEMBENAHAN*. Jakarta:GRASINDO

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Burhanuddin, 2010, *Kedudukan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Serdang Bedagai*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syaron Brigertte Lantaeda, 2014, *Jurnal Administrasi Publik: Vol. 04 No. 048 "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon"*

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

D. Internet

Anonim, Online Single Submission, Perijinan Jadi Lebih Mudah <https://www.jojonomic.com/blog/online-single-submission>, diakses, Senin, 8 Juli 2020, pukul 08.45 WIB

Agung Pambudhy, "Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-ri-kalah-dari-vietnam-hingga-singapura>, diakses, senin 8 juli 2020, pukul 12.00 WIB